

**ANALISIS PENERAPAN METODE *GROSS-UP* DALAM
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA
KARYAWAN TETAP KANTOR PDAM KABUPATEN KEBUMEN**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

HAFIDHATUN DIAN PARTIWI
B200100062

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN METODE GROSS-UP DALAM
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA
KARYAWAN TETAP KANTOR PDAM KABUPATEN KEBUMEN**

Yang ditulis oleh:

HAFIDHATUN DIAH PARTIWI

B 200 100 062

Pemandatangan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Maret 2014

Pembimbing



(Dra. Mujiyati, M.Si.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, S.E., M.Si.)

**ANALISIS PENERAPAN METODE *GROSS-UP* DALAM
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA
KARYAWAN TETAP KANTOR PDAM KABUPATEN KEBUMEN**

**HAFIDHATUN DIAH PARTIWI
(B200100062)**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: tiwihafidha@gmail.com**

ABSTRAKSI

Ada tiga metode penghitungan PPh Pasal 21 yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross-up method*. Salah satu yang dapat diterapkan adalah *gross-up method*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan metode *gross-up* untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap PDAM Kabupaten Kebumen yang diharapkan akan menguntungkan baik bagi pihak perusahaan maupun karyawan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan efek penerapan metode *gross-up* dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap yang telah melebihi PTKP Kantor PDAM Kabupaten Kebumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode *gross-up* akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik perusahaan maupun karyawan yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan. Apabila perusahaan menggunakan *net method* maka harus menanggung PPh Pasal 21 atas karyawannya sebesar Rp 9.592.300,00 dan bersifat *nondeductable expenses*. Apabila menggunakan metode *gross-up* biaya PPh Pasal 21 yang timbul sebesar Rp 10.550.600,00 sama dengan besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. Atas tunjangan yang diberikan merupakan *deductable expenses* sehingga akan menghemat beban pajak perusahaan. Bagi karyawan kesejahteraan meningkat dengan peningkatan penghasilan bruto, *take home pay* sama dengan *net method*, dan kewajiban pajak terpenuhi.

Kata kunci: Penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap, *net method*, *gross method*, *gross-up method*.

PENDAHULUAN

Setiap negara melakukan proses pembangunan yang terus berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih berkembang dan maju, termasuk Indonesia. Pembangunan yang dilakukan tidak dapat dipungkiri memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Pemerintah berusaha memaksimalkan potensi sumber pembiayaan milik negeri sendiri, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan disertai peran aktif fiskus atau pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan pajak sesuai aturan yang berlaku.

Dalam RAPBN-P 2013, pajak sangat berperan untuk sumber pembiayaan. Sumber pajak dalam negeri terbesar diproyeksikan berasal dari pajak penghasilan non-migas yang termasuk di dalamnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui *With Holding System* yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan untuk memotong PPh Pasal 21. Dengan sistem ini, mengharuskan pemotong pajak mampu dan memahami tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 agar efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja bisa tercapai.

Dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan PPh Pasal 21. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan

pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir (Ruchjana, 2008).

Ada tiga metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 (Gunarso, 2010) yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross-up method*. Diantara tiga metode tersebut, salah satu yang dapat diterapkan adalah metode *gross-up* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawannya. Tunjangan ini bersifat *taxable*, sehingga besarnya penghasilan bruto bertambah. Setelah dikurangi PPh 21 gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) sama dengan apabila PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, karena besarnya potongan sama dengan tunjangannya. Sementara bagi pemberi kerja, tunjangan yang diberikan merupakan *deductable expenses*, maka tidak dikoreksi secara fiskal positif yang dapat menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.

Penelitian sejenis belum banyak dilakukan oleh para pendahulu di lima tahun terakhir ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejenis yaitu menganalisis penerapan metode *gross-up* dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan suatu perusahaan, efek yang ditimbulkan dari penggunaan metode tersebut kepada pihak terkait yaitu karyawan dan pemberi kerja (perusahaan).

LANDASAN TEORI

a. Tiga metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Gunarso, 2010), yaitu:

1. *Net Method* adalah PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh pemberi penghasilan. Dalam hal ini, perusahaan akan menanggung semua PPh Pasal 21 atas karyawan, sehingga akan diperlakukan sebagai beban perusahaan, apabila dilakukan koreksi fiskal akan dikoreksi secara fiskal positif karena bersifat *nondeductable expenses* menjadikan PPh perusahaan lebih besar. Sementara itu penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang besarnya karena tidak ada pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam perhitungan penghasilan.
2. *Gross Method* adalah metode pemotongan pajak di mana PPh Pasal 21 ditanggung oleh penerima penghasilan. Penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sesuai besarnya pajak penghasilan terutang masing-masing karyawan sehingga menjadikan *take home pay* karyawan berkurang. Dalam metode ini, tidak menimbulkan beban bagi perusahaan dan tidak mempengaruhi laba rugi, perusahaan hanya berkewajiban memungut, melaporkan dan menyetor ke Kantor Pajak.
3. *Gross-Up Method* adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal (*deductable expenses*) sehingga pajak terutang perusahaan lebih efisien. Bagi karyawan

menambah penghasilan bruto, *take home pay* sama dengan *net method*, dan kewajiban pajak terpenuhi.

b. Metode *Gross-Up*

Metode *gross-up* memberikan tunjangan pajak sebesar pajak penghasilan yang dipotong atas gaji karyawan. Untuk menentukan besarnya tunjangan ada formula rumus yang digunakan agar tetap sesuai yang dimaksud dalam aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, dasar perhitungan rumus metode *gross-up* adalah penghasilan kena pajak (PKP) sebelum ada tunjangan.

Penggunaan metode ini berkaitan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak. Dengan penerapan ini, besarnya tunjangan akan ditambahkan kedalam penghasilan karyawan (*taxable*). Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau bersifat *deductable expenses* dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan.

c. Rumus *Gross-Up*

Formula untuk perhitungan besarnya tunjangan PPh Pasal 21 dalam *Gross-Up method* dibagi ke dalam empat lapisan rentang PKP (begawan5060.blogspot.com, 2010):

a. PKP s.d. Rp 47.500.000 : PKP setahun $\times 5/95,25 + 0$

b. PKP >Rp 47.500.000 s.d.Rp 217.500.000 :

Biaya jabatan tidak maksimum: $(15\% \times \text{PKP} - 5.000.000) / 85,75\%$

Biaya jabatan maksimum: $(\text{PKP setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$

c. PKP > Rp 217.500.000 s.d. Rp 405.000.000 :

$(\text{PKP setahun} - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$

d. PKP >Rp 405.000.000: $(\text{PKP setahun} - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$

Keterangan : PKP (PKP sebelum tunjangan pajak)

d. Efek Penerapan Metode *Gross Up*

Penerapan metode *Gross-Up* menimbulkan perlakuan fiskal atas beban yang timbul bagi pemberi penghasilan atau perusahaan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan (*deductable*) maka ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga bisa mengefisienkan (menghemat) besarnya jumlah pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

Bagi karyawan pemberian tunjangan ini diakui sebagai tambahan penghasila (*taxable*), yang kemudian jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima, sehingga *take home pay* jumlahnya sama dengan apabila menerapkan metode net dan kewajiban PPh Pasal 21 juga terpenuhi.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang mempunyai tujuan menggambarkan efek penerapan metode *gross-up* dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

b. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil objek PDAM Kabupaten Kebumen, yang tidak lepas dari kewajiban sebagai pemotong pajak penghasilan para karyawannya dengan analisis penelitian terbatas pada gaji karyawan tetap.

c. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan adalah gaji karyawan tetap PDAM Kabupaten Kebumen. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berupa gaji karyawan tetap tahun pajak 2013 yang melebihi PTKP. Dalam menentukan sampel yang diambil, teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* yang merupakan cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sanusi, 2011: 95) yaitu yang telah melebihi PTKP.

d. Sumber Data dan Data

1. Sumber data primer berupa buku-buku, bahan bacaan yang terkait dengan penelitian, hasil wawancara langsung dengan pihak perusahaan.
2. Sumber data sekunder berupa dokumen perusahaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis data kuantitatif yaitu berupa data dalam bentuk angka yang berhubungan dengan perusahaan untuk tahun pajak 2013.
2. Jenis data kualitatif yaitu data yang berupa uraian bersifat nonangka yang diperoleh dari pihak perusahaan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik dokumentasi berupa dokumen-dokumen perusahaan, buku-buku, bahan bacaan yang terkait dengan penelitian.
2. Teknik wawancara yang dilakukan dengan pihak perusahaan dalam hal ini yaitu Kabag Administrasi Umum dan Kepegawaian.

f. Analisis Data

Setelah data-data mentah diperoleh, selanjutnya data dianalisis dengan tahapan:

1. Mengumpulkan data dan informasi berupa data gaji karyawan tetap.
2. Mengidentifikasi gaji karyawan tetap yang melebihi PTKP.
3. Melakukan analisis terhadap perhitungan PPh Pasal 21 gaji karyawan tetap sebelum penerapan metode *gross-up*.
4. Menentukan penghasilan bruto baru yang diterima dengan menggunakan metode *gross-up* berdasarkan data sebelumnya pada huruf c.
5. Membandingkan hasil antara penghasilan sebelum penerapan dengan sesudah penerapan metode *gross-up*.
6. Membuat saran penghitungan PPh Pasal 21 yang menguntungkan perusahaan, karyawan, dan sesuai dengan peraturan baru yang berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Perbandingan Penghasilan Karyawan Dengan Penerapan Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (dalam Rupiah)

	<i>Net Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Gross Up Method</i>
Penghasilan Bruto Setahun	1.325.205.996	1.325.205.996	1.325.205.996
Tunjangan Pajak			10.550.600
Jumlah	1.325.205.996	1.325.205.996	1.335.756.596
Pengurang :			
Total Potongan Setahun	82.005.416	82.005.416	82.529.946
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	1.243.203.580	1.243.203.580	1.253.226.650
Jumlah PTKP	1.073.250.000	1.073.250.000	1.073.250.000
Jumlah PKP	169.938.580	69.938.580	179.995.500
PPh Pasal 21 atas Karyawan	9.592.300	9.592.300	10.550.600

Penghasilan Diterima Karyawan	1.325.205.996	1.315.613.696	1.325.205.996
Jumlah Dikeluarkan Perusahaan	1.334.789.296	1.325.205.996	1.335.756.596

(Data diolah Peneliti)

Berdasarkan hasil perhitungan, dengan menggunakan *net method* dan *gross method* jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tidak berbeda yaitu Rp 9.592.300,00. Namun, karyawan akan menerima *take home pay* lebih besar jika menerapkan *net method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja) Rp 1.325.205.996,00 dibanding *gross method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan, pemberi kerja hanya sebagai pemotong dan penyeter) Rp 1.315.613.696,00. Jumlah PPh Pasal 21 atas karyawan berbeda jika menggunakan *gross-up method* menjadi Rp 10.550.600,00, selisih Rp 958.300,00 lebih tinggi dibanding kedua metode sebelumnya. Dari sudut pandang karyawan, metode *gross-up* menjadikan besarnya penghasilan bruto bertambah atas tunjangan pajak (bersifat *taxable*) yang diperhitungkan dengan rumus *gross-up* sedangkan *take home pay* sama dengan metode *net* Rp 1.325.205.996,00 karena kewajiban PPh Pasal 21 karyawan yang dipotong sama besar dengan tunjangan pajak yang diterima.

Bagi pihak perusahaan, apabila menerapkan *net method* menjadikan jumlah yang dikeluarkan perusahaan terdiri dari biaya gaji dan biaya PPh Pasal 21 atas karyawan. Namun besarnya biaya PPh Pasal 21 atas karyawan yang ditanggung akan dikoreksi secara fiskal positif sebesar Rp 9.592.300,00 mengakibatkan tambahan pajak perusahaan. Apabila menggunakan metode *Gross* tidak ada pengaruh yang terjadi pada perusahaan karena perusahaan

hanya memotong, memungut, melapor dan kemudian menyetorkan kepada negara, jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar total biaya gaji untuk karyawan. Berbeda apabila menerapkan metode *gross-up*, jumlah yang dikeluarkan perusahaan memang terbesar diantara ketiga metode tersebut yaitu Rp 1.335.756.596,00, namun tunjangan pajak Rp 10.550.600,00 yang dikeluarkan perusahaan merupakan *deductable expenses* sehingga tidak akan dikoreksi secara fiskal positif. Hal tersebut menyebabkan laba sebelum pajak perusahaan lebih kecil, selanjutnya terjadi penghematan pajak perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan interpretasi atas hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan *net method* menimbulkan beban bagi perusahaan atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan sebesar Rp 9.592.300,00, yang bersifat *nondeductable expenses*. Dalam metode ini perusahaan tidak diuntungkan karena akan dikoreksi secara fiskal positif sehingga PPh perusahaan bertambah, sementara karyawan mendapat kenikmatan berupa pembayaran kewajiban yang menjadi tanggungannya oleh perusahaan.
2. Pada *gross method*, Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebesar Rp 9.592.300,00 ditanggung sendiri oleh karyawan. Pada metode ini karyawan merasa tidak diuntungkan atas pemotongan pajak langsung dari gaji sehingga menyebabkan *take home pay* berkurang. Bagi

perusahaan metode ini tidak menimbulkan pengaruh pada laba dan tidak dikoreksi secara fiskal positif. Perusahaan hanya memungut, melaporkan dan menyetorkan kepada negara.

3. Pada *gross-up method*, perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan. Tunjangan Rp 10.550.600,00 bersifat *taxable*, menguntungkan karyawan yaitu meningkatkan total gaji brutonya, gaji yang dibawa pulang berjumlah sama dengan apabila menggunakan metode net, dan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah terbayar. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan bersifat *deductable expenses*, tidak dikoreksi secara fiskal positif, mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. Oleh karena itu, metode ini adil untuk kedua belah pihak yang bersama-sama merasakan keuntungan atas penerapan metode *gross-up*.

b. Saran

1. Dari hasil analisis data dan kesimpulan yang diperoleh, disarankan perusahaan menggunakan metode *gross-up* dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan. Metode *gross-up* memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yaitu karyawan dan perusahaan. Dengan metode ini, PPh Pasal 21 yang disetor memang paling besar diantara semua metode, namun ada nilai lebih yang didapat karyawan yaitu penghasilan bruto bertambah dan *take home pay* tidak berkurang. Bagi perusahaan, tunjangan yang diberikan bersifat *deductable expenses*, tidak

dikoreksi secara fiskal positif, sehingga menghemat beban pajak perusahaan.

2. Perusahaan dalam menghitung, memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebaiknya berdasarkan aturan terbaru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Aryanti, Yessica Dewi dan Hari Hananto. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT "X" di Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.2 No.1 (2013).

Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2001. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Gunarso, Sandra Dewi. 2010. "Pemotongan dan Perhitungan PPh Ps 21 dengan Metode Gross Up" (online), (<http://sandradowigunarso.blogspot.com/2010/10/pemotongan-dan-perhitungan-pph-ps-21.html>), diakses tanggal 6 September 2013).

Gunawan. 2010. "Formula Gross-Up" (online), (<http://begawan5060.blogspot.com/2009/11/formula-gross-up.html/>), diakses tanggal 5 Maret 2014).

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: ANDI.

Mujiyati dan M. Abdul Aris. 2011. *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Ruchjana, Eva Theresna. 2008. Analisis Penerapan Metode Gross-Up dalam Perhitungan PPH 21 Sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus pada PT BPR XYZ Tahun 2005). *Jur.Man* Volume 6 Nomor 2, Maret 2008:261-270.

Sadjiarto, Arja. 2008. Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.10, No.1, Mei 2008: 48-68.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

- _____ Surat Direktur PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen Nomor 690/96/PDAM/KBN/IX/2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen.
- _____ Nota Keuangan & Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2013 (online), (<http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/nk%20rapbnp%202013.pdf>, diakses tanggal 30 Juli 2013).
- _____ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasa 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- _____ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.